



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 209 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI TAHUN 2025-2029

BUPATI BANTUL

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, perlu membentuk Tim Pembina;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Masa Bakti Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI TAHUN 2025-2029.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kabupaten Bantul Masa Bakti Tahun 2025-2029, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 April 2025

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
dan
2. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 209 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BANTUL MASA
BAKTI TAHUN 2025-2029

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	1. Isteri Bupati Bantul 2. Isteri Wakil Bupati Bantul 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
5.	Bendahara	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
6.	Bidang Pendidikan		
	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	
	Anggota	1. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<p>2. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Bidang Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul</p> <p>4. Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>5. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>6. Unsur Masyarakat</p>	
7.	Bidang Kesehatan		
	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
	Anggota	<p>1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul</p> <p>6. Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>7. Unsur Masyarakat</p>	

1	2	3	4
8.	<p>Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat</p> <p>Ketua</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>1. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>6. Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>7. Unsur Masyarakat</p>	

1	2	3	4
9.	Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 5. Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 6. Unsur Masyarakat 	
10.	Bidang Sosial		
	Ketua	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul	
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul 3. Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 4. Unsur Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul yang ditunjuk 5. Unsur Masyarakat 	

1	2	3	4
11.	Sekretariat Ketua Anggota	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;	1. Anastasia Eni R, S.Gz. 2. Agus Sulistiyanto 3. Zulianingsih 4. Sri Ningsih 5. Gigih Lumaksana, S.H. 6. Defik Ardiyanto, S.Kom.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 209 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BANTUL MASA
BAKTI TAHUN 2025-2029

TUGAS TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU

NO	JABATAN	TUGAS
1	2	3
1.	Pembina	memberikan pembinaan dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.
2.	Pengarah	memberikan arahan, masukan terhadap pelaksanaan pembinaan dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.
3.	Ketua	1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu; 2. mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul; dan 3. memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.
4.	Sekretaris	membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.
5.	Bendahara	melakukan pengelolaan penatausahaan, pertanggung jawaban, dan pelaporan keuangan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul .
6.	Ketua Bidang	1. membantu dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sesuai dengan bidang masing – masing; dan 2. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara periodik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab bidang masing – masing.
7.	Anggota Bidang	membantu Ketua Bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

1	2	3
8.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan serta membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Umum; 2. bertanggungjawab menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan 3. mengevaluasi dan melaporkan secara periodik tugas dan tanggungjawab kesekretariatan.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH